



P E N E T A P A N

Nomor 441/Pdt.P/2024/PN Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

BOIRAH, Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman, 31 Desember 1943, Agama Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Susukan II RT 001 RW 003, Margokaton, Seyegan, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD AFWAN HOFAR, S.H., RAHMANTIO ARYO DAMAR, S.H.,M.H., dan PANDAME BARASA, S.H., M.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum "LBH SEKAWAN" yang beralamat kantor di Jalan Pangarsan RT 05 RW 07, Purbosari, Wonosari, Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman No. 465/HK/SK.PDT/VI/2024/PN Smn tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 5 Juni 2024 di bawah register perkara Nomor 441/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan pernikahan antara Bapak Amat Dikromo dengan Ny. Amat Dikromo yang bernama Ngatinah sesuai hukum yang berlaku.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan dua (2) orang anak yang bernama Boirah dan alm. Syahir, sehingga anak yang masih hidup saat ini adalah Ibu Boirah dalam hal ini sebagai Pemohon dan/atau pemberi kuasa;
3. Bahwa Alm. Ngatinah (ibu pemohon) telah meninggal dunia di Sleman pada hari Senin tanggal 17 Mei 1982, dengan penyebab kematian karena sakit tua, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian 472.12/DUP/132 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan tertanggal 15 Januari 2024;
4. Bahwa dikarenakan suadara kandung dari boirah yang bernama syahir telah meninggal dunia sebagaimana kutipan akta kematian nomor 3404-KM-24032020-0041 dan belum pernah menikah sebelumnya, sehingga selain dari pada Pemohon (Boirah), Alm. Ngatinah (ibu pemohon) tidak memiliki anak lain sebagai ahli waris;
5. Bahwa oleh karena ketidak tahuan Pemohon hingga saat permohonan ini dibuat dan diajukan, pemohon belum melakukan pencatatan Akta Kematian atas nama Alm. Ngatinah sehingga mengalami keterlambatan dalam pencatatan kematian Alm. Ngatinah;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana (Dukcapil kab/kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian;
7. Bahwa dikarenakan Pemohon tidak melakukan pelaporan melebihi jangka waktu 30 hari sebagaimana pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PN Smn



2006 Administrasi Kependudukan, untuk kepentingan turun waris atas harta waris atau kepentingan lainnya, Pemohon melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta penetapan kematian Alm. Ngatinah yang telah meninggal dunia di Sleman pada hari Senin tanggal 17 Mei 1982 dengan penyebab kematian karena sakit tua, kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman Cq Hakim pemeriksa perkara agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Alm. Ngatinah telah meninggal dunia di Sleman pada hari Senin tanggal 17 Mei 1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya tersebut Pemohon berdasarkan persetujuan untuk beracara secara elektronik menyatakan bersedia bersidang secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Boirah NIK 34044057112430206, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 470/1 yang dikeluarkan oleh Kapanewon Seyegan Kalurahan Margokaton Kabupaten Sleman, diberi tanda Bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.472.12/DUP/132 atas nama Ngatinah, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Laporan Kematian atas nama Ngatinah, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga Amat Dikromo (Alm) dan Ngatinah (Alm), selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas nama Syahir dengan Nomor 3404-KM-24032020-0041, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/01/MK/V/2024 atas nama Boirah yang dikeluarkan oleh Kapanewon Seyegan Pemerintah Kalurahan Margokaton Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Subardo;

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Susukan II RT.001/RW.003, Margokaton, Seyegan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi dalam permohonan Pemohon karena Pemohon hendak membuat Penetapan Akta Kematian ibunya yang bernama Alm. Ngatinah yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1982 karena sakit;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Atmo Dikromo Als Atmo Dikoro dengan Ny. Atma Dikromo Als Ny. Atmo Dikoro Als Ngatinah;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Atmo Dikromo Als Atmo Dikoro dengan Ny. Atma Dikromo Als Ny. Atmo Dikoro Als Ngatinah, mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Boirah (Pemohon) dan Syahir (Alm);
- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Syahir sudah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3404-KM-24032020-0041 dan belum pernah menikah sebelumnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Alm. Ngatinah yang meninggal pada hari Senin, tanggal 17 Mei 1982 karena sakit tua sebagaimana dalam Surat Kematian 472.12/DUP/132 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan tertanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon maka pembuatan akte kematian ibu Pemohon menjadi terlambat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sukartinah:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Susukan II RT.001/RW.003, Margokaton, Seyegan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi dalam permohonan Pemohon karena Pemohon hendak membuat Penetapan Akta Kematian ibunya yang bernama Alm. Ngatinah yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1982 karena sakit;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Atmo Dikromo Als Atmo Dikoro dengan Ny. Atma Dikromo Als Ny. Atmo Dikoro Als Ngatinah;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Atmo Dikromo Als Atmo Dikoro dengan Ny. Atma Dikromo Als Ny. Atmo Dikoro Als Ngatinah, mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Boirah (Pemohon) dan Syahir (Alm);
- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Syahir sudah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor



3404-KM-24032020-0041 dan belum pernah menikah sebelumnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Alm. Ngatinah yang meninggal pada hari Senin, tanggal 17 Mei 1982 karena sakit tua sebagaimana dalam Surat Kematian 472.12/DUP/132 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan tertanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon maka pembuatan akte kematian ibu Pemohon menjadi terlambat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Subardo dan Sukartinah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Boirah NIK 34044057112430206 dan bukti P-2 tentang Fotokopi Kartu Keluarga, diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sleman, sehingga patut menurut hukum jika Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk menerima dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu Menetapkan bahwa ibu Pemohon yang bernama Alm. Ngatinah telah meninggal dunia di Sleman pada hari hari Senin tanggal 17 Mei 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti P-4 tentang Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.472.12/DUP/132 atas nama Ngatinah dan bukti P-5 tentang Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Kebenaran dan bukti P-6 tentang Fotokopi Laporan Kematian atas nama Ngatinah diketahui jika Ibu Pemohon yang bernama Ngatinah telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 17 Mei 1982 dikarenakan sakit namun karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon kematian Ibu Pemohon tersebut belum dibuatkan akte kematiannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 tentang Fotokopi Silsilah Keluarga Amat Dikromo (Alm) dan Ngatinah (Alm) diketahui Ayah Pemohon adalah benar Amat Dikromo als Atmo Dikoro yang menikah dengan Ny. Amat Dikromo als Amat Dikromo dan dari perkawinan tersebut mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Boirah (Pemohon) dan Syahir, dimana anak kedua yang bernama Syahrir sudah meninggal dunia sebagaimana bukti P-8 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas nama Syahir dengan Nomor 3404-KM-24032020-0041;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diketahui maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk membuat penetapan pembuatan akte kematian terlambat guna mengurus turun waris orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut di atas oleh karena permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang



berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengajukan Penetapan tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Ngatinah sesuai dengan Surat Akte Kematian atas nama Ngatinah adalah beralasan hukum, sehingga petitum No. 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan orang tuanya belum mempunyai akta kematian maka dalam hal ini oleh karena kematian seseorang adalah masuk peristiwa penting maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon yang bernama Amat Dikromo paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, sehingga petitum angka 3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga petitum No. 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum No.4 beralasan untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ibu Pemohon yang bernama Ngatinah telah meninggal dunia di Sleman pada hari Senin tanggal 17 Mei 1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;



4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh kami Oktafiatri Kusumaningsih, S.H. M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 441/Pdt.P/2024/PNSmn tanggal 5 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Iwan Sulistyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti, H a k i m,

Iwan Sulistyanto, S.H. Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., MHum.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	60.000,00
Panggilan	Rp	0
Sumpah	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
PNBP Relas	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

